

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA/TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Kecamatan Kesamben**

##### **1. Gambaran Umum Kecamatan Kesamben**

Kesamben adalah suatu kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar, kecamatan ini terletak disebelah timur Kecamatan Wlingi, dan juga berbatasan dengan Kecamatan Selorejo, sebelah utara Berbatasan dengan Kecamatan Doko, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Binangun. Luas wilayah ini adalah 59,66 km, jumlah penduduknya 48.444 jiwa, sedangkan kepadatannya 850 jiwa/km.

Kecamatan kesamben terdiri dari 10 desa dan 36 Dusun yaitu Siraman, Kesamben, Jugo, Pagergunung, Sukoanyar, Pagerwojo, Tepas, Bumirejo, profesi masyarakat kesamben sangat bervariasi antara lain ada yang menjadi guru, pengawai instansi pemerintahan, petani, jukir, tetapi banyak juga yang berprofesi sebagai pedangang, karena kesamben merupakan jalur lalu lintas utama yang menghubungkan antara blitar dengan malang. Lokasi yang strategis sangat menguntungkan masyarakat tersebut untuk melakukan berbagai aktivitas perekonomian.<sup>1</sup>

##### **2. Gambaran Umum Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar**

Di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar terdapat lima titik lokasi yang di jadikan sebagai lahan pemungutan retribusi parkir, kelima titik tersebut antara lain di Sumbernanas ada dua titik lokasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan

---

<sup>1</sup> [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kesamben,\\_Blitar](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kesamben,_Blitar) diakses 18 Oktober 2017 Pukul 18.52

umum, di warung sate Kesamben, di pasar buah Brongkos, dan di sekitar pasar Kesamben termasuk di depan Bank Jatim cab.

Dari kelima titik lokasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum diatas, keseluruhan titik lokasi berada di tepi jalan utama kesamben blitar yang menghubungkan kota di sekitarnya seperti malang serta termasuk dalam jalan antar provinsi. Dari kelima titik lokasi tersebut yang paling menonjol dan paling ramai melakukan retribusi parkir jasa umum yaitu di titik lokasi yang berada di tepi jalan umum sekitar pasar kesamben dan bank jatim. Karena titik lokasi tersebut menurut peneliti letaknya sangat strategis sebab di utara pasar kesamben terdapat terminal yang merupakan terjadinya lalulalang transportasi dan perekonomian. Selain itu didukung dengan adanya pasar yang merupakan tempat terpenuhinya semua kebutuhan masyarakat baik kebutuhan primer sekunder dan tersier. Jadi bisa di katakana bahwa pasar kesamben merupakan pusat kegiatan masyarakat kecamatan kesamben.

## **B. Paparan Data**

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan mengenai retribusi daerah ini di tuangkan di dalam peraturan daerah yang di buat oleh Bupati, dalam hal ini adalah di bentuknya peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 yang merupakan hasil perubahan dari peraturan daerah nomor 23 tahun 2011. Peraturan daerah tersebut dibuat atas usulan dari pihak dinas pendapatan daerah karena merasa tarif yang ada di perda nomor 23 tahun 2011 sudah tidak relevan lagi. Di dalam perda tersebut di jelaskan tentang objek, subjek, tarif retribusi, dan masih banyak lagi, dengan dibentuknya peraturan daerah ini di harap dapat dipatuhi dengan semestinya oleh semua pihak yang terkait.

Dalam penelitian ini, yang membahas mengenai pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait dengan hasil wawancara diantaranya :

Bapak Edi Sunarno, selaku anggota DPRD yang membahas Peraturan Daerah tersebut, berikut penuturannya :

“Mengenai sejarah peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 ini sebenarnya merupakan usulan dari pihak dinas pendapatan daerah mbak, jadi begini PERDA itu kan di buat oleh bupati/pemerintah nah dalam hal ini yang bertindak ya dinas pendapatan daerah itu, PERDA nomor 1 tahun 2017 ini merupakan perubahan karena yang lama dianggap tidak efektif lagi, selain berubah dari sisi nominalnya itu juga dari objeknya, retribusi parkir kayaknya tidak ada masalah oleh sebab itu tidak ada perubahan dalam pasal tersebut. Seingat saya yang berubah itu seperti mencabutnya beberapa hal terkait pajak walet karena itu bukan kewenangan kita. Untuk membahas ini kita membentuk PANSUS, PANSUS itu gabungan dari beberapa partai. Ketika ada orang yang berdomisili di kota pastilah mereka akan belanja di kota, namun berbeda dengan orang kabupaten, banyak orang kabupaten yang belanja di kota dari pada di kabupaten sendiri sedangkan parkir berlanggananya itu di daerah kabupaten. Permasalah seperti itu dinas pendapatan yang tau karena secara teknis operasional PERDA ini di konsep oleh dinas pendapatan daerah, yang mengusulkan dia yang menjalankan juga dia, jadi sejarah perda seperti apa, tujuannya seperti apa, retribusi ini dibuat seperti apa, konsep awalnya seperti apa, teknis operasionalnya seperti apa, jika ada pelanggaran seperti apa itu dinas pendapatan yang tau dan bisa menjelaskan. Sedangkan kami disini itu hanya mengawal proses pembahasan secara substansi artinya kebijakan yang diambil oleh dinas pendapatan daerah itu di bukukan setelah semua pihak yang terlibat itu menyetujuinya, ibaratnya kami itu hanya pintu masuk dan keluarnya saja, pintu masuk pembahasan disini dan pintu keluar penetapan juga disini. Jikalau di lapangan ada yang tidak sesuai dengan peraturan itu seharusnya ada yang menegakkan sendiri, PERDA itu kita luncurkan secara teknis personal ada yang mengawasi, yang berhak memberikan pengawasan yaitu satpol PP”.<sup>2</sup>

Selain membahas mengenai sejarah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017, bahwasanya pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum mempunyai dua cara pemungutan, yang pertama pemungutan dengan cara konvensional dan yang kedua secara berlangganan. Hasil dari pemungutan retribusi parkir tersebut sangat berpengaruh pada pendapatan asli daerah, target pendapatan di setiap tahunnya berubah-ubah. Berikut penuturan dari Bapak Wahyudiono, S.Sos. MM selaku Kepala

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Edi Winarno sebagai Kasubbag Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Blitar pada tanggal 27 Desember 2017

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, yang mengatakan:

“Sejarah PERDA nomor 1 tahun 2017 itu begini, kalau kamu pernah melihat Undang-Undang nomor 28 atau Undang-Undang nomor 12 tahun 2015 tentang penyusunan perundang-undangan, PERDA itu bisa ditinjau kembali atau dievaluasi kembali dalam jangka waktu maksimal dua atau tiga tahun, mengapa di evaluasi, mungkin tarifnya sudah tidak sesuai lagi atau mungkin objek retribusinya sudah tidak ada dan lahirnya PERDA nomor 1 tahun 2017 itu karena ada perubahan tarif serta penyusunan-penyusunan tarif. Contoh PERDA nomor 23 tentang retribusi jasa umum itu di buat tahun 2011 dirubah dengan PERDA nomor 1 tahun 2017, padahal Undang-Undang , mengamanatkan PERDA itu bisa di evaluasi atau dirubah pada jangka waktu maksimal tiga tahun, berarti kalau yang kita pakai PERDA tentang retribusi jasa umum nomor 23 tahun 2011 kita merubah pada tahun 2017 itu berarti bisa dikatakan bahwa kita sudah melakukan amanat Undang-Undang. Jadi yang pertama itu melaksanakan amanat Undang-Undang, terus yang kedua karena tarif retribusi, ada perubahan mengenai tarif retribusi yang disesuaikan dengan faktor ekonomi di tahun 2017, karena PERDA yang lama itu di tahun 2011, ada perubahan tarif pada retribusi tertentu sehingga harus di rubah ke tarif yang sesuai di tahun 2017 seperti tarif pengujian kendaraan bermotor, yang ketiga ada layanan retribusi baru, misalkan dulu tidak ada sekarang ada, jadikan kita harus membuat PERDA yang baru merubah yang lama. Kalau mengenai peraturan retribusi parkir di tepi jalan umum ini tidak ada perubahan dari segi apapun, sehingga peraturan mengenai retribusi parkir di tepi jalan umum ini tetap mengacu pada PERDA nomor 23 tahun 2011.

Hasil retribusi parkir di tepi jalan umum jelas sangat berpengaruh pada PAD (Pendapatan Asli Daerah), dinas pendapatan daerah memasang target itu dalam satu tahun anggaran, untuk tahun 2017 kami memasang target 7,6 milyar jadi target dalam setiap tahunnya itu selalu berubah-ubah. Setelah kami memasang target tersebut, tugas dari dinas perhubungan untuk bisa memenuhi target tersebut. Apabila target tersebut tidak dipenuhi berarti kinerja dari pihak dinas perhubungan kurang bagus, karena kita harus bisa membaca potensi pendapatannya berapa, menghitungnya dengan melihat jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Blitar.

Sistem pemungutan retribusi parkir itu ada dua mbak, yaitu secara konvensional atau menggunakan karcis dan secara berlangganan, yang dimaksud dengan berlangganan disini adalah kita membayar retribusi parkir di SAMSAT yang biasanya bersamaan dengan kita membayar pajak kendaraan bermotor biasanya setelah kita membayar itu diberi stiker parkir berlangganan. Apabila kita parkir di kabupaten dengan menunjukkan stiker itu, seharusnya kita sudah tidak di pungut biaya parkir, begitupula dengan tukang parkir tidak boleh memungut parkir kepada orang yang sudah menggunakan parkir berlangganan.

Prosedur pemungutan retribusi parkir yang pertama yaitu seorang juru parkir melakukan pungutan kepada kendaraan yang tidak berlangganan dengan cara memberikannya karcis, kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan luar kota atau luar Kabupaten Blitar karena Kendaraan Kabupaten itu sudah berlangganan, kemudian setelah juru parkir mengumpulkan hasil retribusi parkir tersebut hasil itu disetorkan kepada pihak dinas perhubungan ( bendahara dinas perhubungan), selanjutnya bendahara dinas perhubungan mempunyai kewajiban menyetorkan hasil pemungutan retribusi parkir tersebut ke rekening kas daerah di setiap harinya dan

selambat-lambatnya adalah satu kali 24 jam setelah pungutan retribusi tersebut di terima, berapapun hasilnya walaupun Rp. 5000 atau Rp. 10.000”.<sup>3</sup>

Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir ini dilakukan oleh seorang juru parkir yang stusnya merupakan tenaga kerja resmi yang diangkat oleh pihak Dinas Perhubungan, para juru parkir tersebut merupakan tenaga kerja kontrak yang setiap bulannya di gaji oleh pemerintah dalam hal ini adalah pihak Dinas Perhubungan. Para juru parkir tersebut juga mempunyai surat tugas yang berisi perjanjian kerja antara pihak Dinas Perhubungan dan juru parkir. Disetiap bulannya pihak Dinas Perhubungan akan mengadakan pertemuan dengan Para juru parkir guna untuk memeberikan bimbingan dan arahan sehingga di harapkan para juru parkir ini tidak melakukan suatu hal yang dilarang di perjanjian kontrak kerja. Hal ini seperti yang yang di tuturkan oleh Bapak Warjito selaku Kasi Perparkiran penata PKI Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar. Berikut penuturan Bapak Warjito:

“Jadi awalnya begini mbak, dengan adanya parkir berlangganan, untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang menggunakan parkir berlangganan, kita memasang petugas di titik-titik lokasi yang ramai seperti pasar kesamben. Artinya begini, kendaraan kabupaten yang menggunakan parkir berlangganan ini tidak akan di pungut parkir apabila mereka parkir di tepi jalan umum kabupaten Blitar, parkir berlangganan ini bisa didapatkan ketika kita membayar pajak motor tahunan di samsat, biaya parkir berlangganan ini sebesar Rp. 15.000 per tahunnya. Setelah kita membayar parkir berlangganan kita akan di beri stiker oleh petugas.

Untuk bisa menjadi seorang juru parkir itu yang pertama adalah seseorang yang ingin menjadi juru parkir mengajukan lamaran pekerjaan ke dinas perhubungan, setelah itu dari dinas perhubungan menyeleksi apakah seseorang tersebut layak di terima atau tidak, maksudnya layak di terima atau tidak itu mungkin dilihat dari segi sifatnya baik atau tidak, dari usianya mampu atau tidak, karena kalau menjadi juru parkir harus memberi arahan kendaraan, nanti kalau mereka tidak bisakan ya malah bisa membahayakan dia, bisa-bisa nanti kalau salah memberi arahan dia malah ketabrak atau kesenggol kendaraan lain kan kasian.

Juru parkir yang ada di Kabupaten Blitar atau yang ada dalam pengawasan kita itu insaalloh ada 117 orang yang status mereka adalah tenaga kontrak kami. Kontrak kerja antara dinas perhubungan dengan juru parkir ini di perbaharui setiap enam bulan sekali, jadi setiap enam bulan sekali itu ada surat pembaharuan kerja, contohnya bulan januari penandatanganan SPK (surat perjanjian kerja) maka bulan juli juga penandatanganan SPK (surat perjanjian kerja ) lagi. Setiap enam bulan itu di

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudiono sebagai Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar pada tanggal 21- 28 Desember 2017

evaluasi kalau memang kinerjanya baik ya dilanjutkan lagi, tapi kalau kinerjanya tidak baik ya diputus kontrak. Untuk menjadi seorang juru parkir itu ada dasar hukumnya tapi saya lupa itu pasal berapa. Jadi mereka itu adalah tenaga kerja kita mereka itu mempunyai dasar hukum dan statusnya legal yang membedakan mereka dengan parkir liar ya dari sragamnya. Mereka di gaji non PNS yang sesuai dengan SUB (standart umum biaya pemerintah daerah), untuk tahun 2017 sebesar 850, untuk tahun 2018 dinaikan menjadi 1 juta. Kalau masalah Pengelolaannya kita hanya menata secara teknis saja, kalau pengelola menegementnya kita bekerjasama dengan pihak dinas pendapatan daerah, nanti sana yang mengelolanya.

Mengenai sistem pengawasannya itu dari sini dibantu juga dari kepolisian, karena disitu juga ada kerjasama dengan polisi. Tapi pengawasannya itu tidak setiap hari, kita mengadakan monitoring itu punya jadwal asal tidak beturan dengan jadwal lain, pokoknya ada jadwalnya tersendirilah itu kalau yang biasanya membantu kita itu Kasi lain dan dia tidak bisa monitoring karena ada jadwal lain ya itu nanti saya berangkat sendiri. Jadi nanti yang turun kelapangan untuk monitoring itu tidak tentu, tapi juga melihat dari tingkat keramaiannya, kalau di Kesamben itu sekitar 8 orang, di Srengat ada 5 orang kadang lebih, kalau nanti ada juru parkir yang nakal itu akan kita kenai sanksi, tapi ya dilihat nakalnya itu bagaimana, nakalnya itu ada yang bolosan mungkin lebih dari tiga hari berturut-turut tidak masuk tanpa ada keterangan, itu bisa ada pemutusan kontrak sepihak dari Dinas Perhubungan, kan disini kita juga menyediakan absen untuk diisi setiap hari. Kalau nakalnya melakukan pungutan yang tidak semestinya kita akan memberi peringatan pertama, karena itu hal yang tidak benar walaupun mereka dikasih ya seharusnya itu tidak boleh di terima kan mereka sudah kita gaji setiap bulannya. Tapi kadang-kadang ada yang memberi mereka kalau tidak diterima itu marah-marah mbak karena mereka sudah merasa dibantu, tapi kalau yang namanya meminta itu saya melarang sekali. Hal pungutan liar semacam itu sudah kita sampaikan kepada teman-teman juru parkir setiap kita evaluasi, kita evaluasi dan memberi bimbingan setiap sebulan sekali di hari senin mbak.

Untuk prosedur pemungutannya itu sendiri gini, tadikan ada pemungutan, pemungutan untuk yang parkir yang sudah kita tentukan yang tidak ikut berlangganan wajib kita pungut biaya parkir, contohnya orang tulungagung atau orang kota Blitar kan tidak ikut berlangganan, kalau parkir disitu ya kita beri karcis, dan kita pungut karena isi kontrak kerjanya gini mbak selain menjaga dan merapikan parkir jururu parkir berhak mengedarkan karcis yang sifatnya konvensional. Kita hanya membantu untuk pendistribusian karcis ke juru parkir, mengenai pengelolaan uang itu merupakan wewenang dari Dinas pendapatan daerah, kami memberikan uang hasil pemungutan retribusi parkir ke kas daerah itu tidak setiap hari karena kalau kita setor setiap hari itu sangat menyita waktu baik dari juru parkir maupun dari dinas perhubungan kan tidak sesuai dengan nilai transpotnya, kami lebih memilih menggunakan sistem (tombok), jadi sistem tombok itu begini kami mengambil karcis ke Dinas Pendapatan Daerah, kemudian kami menghimbau kepada juru parkir untuk mengambil karcis tersebut ke Dinas Perhubungan dengan membayar untuksatu bendel karcis itu Rp.100.000, kita mengetahui hasilnya pemungutan itu berapa ya dari banyaknya karcis yang telah di edarkan, kalau rata-rata anak-anak itu satu bendel itu habis dalam satu bulannya mbak, kalau habis ya ambil lagi kesini”<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Warjito sebagai Kasi Perparkiran Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar pada tanggal 19 Januari 2018

Melakukan suatu pemungutan retribusi parkir dalam hukum islam merupakan sesuatu hal yang di perbolehkan asalkan hal tersebut tidak melanggar kaidah islam dan untuk kemaslahatan umat, namun di Indonesia hal tersebut belum di bahas secara khusus oleh MUI, seperti yang di tuturkan oleh Bapak Jamil Mashadi selaku anggota MUI Kabupaten Blitar :

“Pendapat MUI mengenai retribusi parkir begini mbak, hakikatnya yang ada di muka bumi ini adalah kepunyaan Allah, jadi pengelolaannya yang utama harus mematuhi apa yang sudah diatur oleh Allah. Jadi kaidah fiqih secara umum itu dengan muamalah yang ada di dunia itu boleh, orang jualan boleh, orang sekolah boleh, orang bekerja boleh sampai ada dalil yang melarang, termasuk juga yang menyangkut dengan pengelolaan sumber daya alam, yang terpenting itu menurut kaidah agama itu dikelola secara baik dan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat dan kemakmuran bersama. Jadi itu salah satu dari fungsi dari negara yaitu distribusi untuk kesejahteraan bersama dan keadilan. Jadi orang yang mempunyai mobil dan motor ketika parkir di jalan menggunakan fasilitas umum, menggunakan sarana umum di kenai biaya terus kemudian di kelola pemerintah dan di kembalikan ke masyarakat dalam bentuk macam-macam seperti sarana prasarana perbaikan jalan, untuk subsidi sekolah dan sebagainya yang salah itu kalau terjadi pemungutan liar. Sistem parkir yang baik itu seperti yang di kabupaten itu, semua kendaraan diberlakukan parkir berlangganan ya walaupun pihak Dinas Perhubungan itu harus membayar gaji petugas parkir, menurut saya sebagai pihak MUI itu alangkah indahnya seumpama kota dan kabupaten itu jadi satu memberlakukan sistem parkir berlangganan yang sama, kalau di kotakan masih menggunakan sistem karcis, ya walaupun di kota sudah di himbau mintalah karcis bila di pungut biaya kadangkannya orang tidak perduli walaupun tidak di beri karcis tetap membayar nanti kalau sistem ini diberlakukan secara nasional pemasukan pemerintah akan buesar dari PAD. Sambil juga masyarakat itu kita edukasi bagaimana parkir yang bagus, bagaimana supaya tidak mengganggu jalan orang lain, tidak menutupi jalan orang lain, bagaimana tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Kaitanya dengan itu yang menjadi rekomendasi MUI ya itu agar nanti apa yang menjadi tujuan pemerintah untuk keadilan distribusi kesejah teraan bisa tercapai salah satunya ya mestipun potensinya tidak terlalu besarkan ini potensi yang harus dimanfaatkan. Pokoknya yang pertama itu tidak bertentangan dengan islam, tidak memungut parkir sesuka hati atau penenaan tarif yang tidak rasional contohnya biasanya di dimintai Rp. 1000 kok tiba-tiba di mintai Rp.5000, inikan tanah negara fasilitas negara, yang mengambil manfaatnya juga negara tidak boleh meminta dengan sesuka hati mereka, karena negarakan juga dikembalikan kemasyarakat, untuk kesejahteraan masyarakat juga to. Jadi itu tadi menurut MUI untuk menghindari kebocoran petugas parkir diambil dari Dinas Perhubungan atau LLAJ itu sendiri, untuk fatwa yang mengatur hal ini secara khusus belum ada, sementara fatwanya ini secara umum disamakan dengan pengaturan sumberdaya alam bumi air dan kekayaan alam.

Memang satu sisi parkir itu membuka lapangan kerja, Cuma sudah menjadi rahasia umum kalau parkir itu biasanya buat mabuk, judi, ya mungkin ada yang buat keluarga tapi juarang, ya itu termasuk parkir yang dilarang dan harus di tertibkan. Sebenarnya

ya mbak orang-orang mau disiplin tidak egois pasti tertib, tapi kan kadang masyarakat egois dan tidak mau diatur.

Tapi secara inti karena MUI tugasnya merupakan pengawal syariah, yang kita sampaikan paling pertama bagaimana syariah Allah ini bisa membimbing terlaksana. Karena kadang-kadang kita itu tidak mau mengikuti perintah Allah, andaikan kita itu mengikuti perintah Allah pasti didunia ini bakal nyaman dan tentram. Dan kalau di Blitar ini ada pemungutan yang salah yang perlu tanggung jawab ya pemerintah, pemerintahlah harus menegakkan kebenaran kembali”.<sup>5</sup>

Selain melakukan wawancara dengan beberapa pegawai pemerintahan, peneliti juga mencari informasi dengan cara wawancara kepada juru parkir yang ada di kecamatan kesamben diantaranya :

Bapak Asamrotul K. selaku juru parkir di pasar Kesamben Kabupten Blitar menurutnya beliau sudah bekerja sebagai juru parkir itu selama 25 tahun, beliau menarik tarif parkir untuk sepeda motor sebesar Rp.1000, beliau mendapat gaji dari Dinas Perhubungan sebesar Rp. 850.00, beliau membedakan kendaraan kota dan kabupaten dengan menghafal nomor plat kendaraan, berikut penuturannya:

“Saya bekerja menjadi juru parkir ini sudah 25 tahun mbak, awalnya itu saya mendaftarkan diri saya ke Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, saya mengirimkan lamaran kesana setelah itu di seleksi kemudian setelah diterima saya tanda tangan kontrak dan di beri surat tugas, saya di gaji Rp. 850.000 untuk tahun 2017 ini mbak, sebenarnya dengan gaji segitu untuk mencukupi kebutuhan keluarga itu sangat kurang.

Untuk sistem setorannya itu setiap bulan saya itu mengambil karcis di Dinas Perhubungan, setiap satu bendel karcis itu di patok Rp.100.000 dan ini habis dalam satu bulan, jadi saya setiap bulan beli karcis di Dinas Perhubungan. Saya menarik pungutan itu Rp.1000 sekali parkir, yang menentukan tarif ini itu dari pemerintah atas mbak. Mengenai parkir berlangganan begini mbak saya untuk membedakan parkir yang berlangganan dengan bukan berlangganan itu dari plat nomor karena kan belakangnya hurufnya berbeda dan kami tau mana yang orang kabupaten dan mana yang bukan orang kabupaten, jadi kalau orang kabupaten itu yang tidak di pungut, tapi kalau luar kabupaten ya kita kasih karcis.<sup>6</sup> Mengenai pengarahan dari pihak Dinas Perhubungan itu ada mbak setiap bulan tapi itukan ya hanya perwakilan saja”.

Wawancara kedua dengan bapak Suroso bahwasannya beliau itu sudah bekerja sebagai seorang juru parkir sudah 12 tahun, beliau merupakan pekerja dari Dinas

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jamil sebagai anggota MUI Blitar pada tanggal 19 Maret 2018

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Asamrotul K sebagai petugas parkir di wilayah Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar pada tanggal 25 Desember 2017



Perhubungan Kabuapten Blitar, selama ini beliau bekerja di pindah-pindah tempat, kadang di talun kadang di samben tergantung mana yang lebih membutuhkan, beliau menarik tarif parkir sebesar Rp.1000 untuk sepeda motor yang parkir, cara membedakan kendaraan kota dan kabupaten beliau melihat dari nomor plat motor, berikut penuturan beliau:

“Saya bekerja sebagai seorang juru parkir disini sudah 12 tahun, saya menjadi juru parkir itu pertama saya mengirimkan surat lamaran kerja ke Dinas Perhubungan, saya juga mempunyai surat tugas tapi surat tugas saya tidak saya bawa mbak ketinggalan dirumah, saya disini kontrak enam bulan setelah itu perpanjang kontrak lagi, saya bekerja dari jam 7-8 malam tapi kadang jam 3 itu sudah pulang, disini tempat kerjanya tidak diatur mbak kadang saya ditempatkan di talun kadang di kesamben tinggal mana yang lebih ramai dan perlu bantuan tenaga tambahan tapi saya lebih sering di talun karena dulu sebelum bekerja sebagai tenaga parkir di Dinas Perhubungan saya sudah bekerja sebagai juru parkir liar di Talun jadi penempatan saya sebenarnya di talun, dalam pekerjaan ini saya di gaji sebesar Rp. 850.000 ( tahun 2017).

Untuk sistem bagi hasilnya itu gak ada mbak, Kita Cuma menganti karcis saja seharga Rp. 100.000 satu bendel, jadi karcisnya itu akan di berikan kepada kendaraan luar Kabupaten Blitar, untuk kendaraan roda dua kita pungut Rp. 1000 tapi kadang ada yang memberi lebih, penentuan tarif ini dari pihak PEMDA sana. Mengenai parkir berlangganan itu iya saya tau mbak, bahwasanya kendaraan yang sudah berlangganan itu tidak dimintai parkir, cara saya membedakannya itu dari nomor platnya mbak, saya melihat nomor yang belakangnya itu, saya tau mana yang kabupaten dan mana yang luar kabupaten.<sup>7</sup> Kalau tentang sosialisasi saya belum pernah ikut mbak karena itukan perwakilan”.

Wawancara ke tiga dengan Bapak Sulistono yang juga seorang juru parkir, beliau mengaku sudah bekerja sebagai seorang juru parkir selama 8 tahun, yang mana dulunya beliau adalah seorang juru parkir liar di daerah pasar kesamben, akhirnya beliau melamar sebagai juru parkir resmi di Dinas perhubungan, beliau memungut retribusi parkir dengan tarif Rp. 500 sesuai dengan apa yang tertulis di karcis, beliau membedakan kendaraan kota dengan kabupaten dari nomor plat motor, berikut penuturan beliau:

“Saya menjadi juru parkir sudah 8 tahun ini mbak, awalnya itu saya dulu juru parkir liar disini, akhirnya saya ikut pendaftaran di Dinas Perhubungan, ya sudah saya

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suroso sebagai petugas parkir di wilayah Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar pada tanggal 25 Desember 2017

kerja secara kontrak dengan Dinas perhubungan, saya juga mempunyai surat tugas tapi ya di rumah, kalau masalah gaji saya berapa itu rahasia mbak.

Mengenai tarif parkir kendaraan roda 2 itu Rp. 500 mbak di karcisnya juga ada kok, tarif itu yang menentukan pihak pemerintah sana, jadi kalau ada kendaraan luar kabupaten atau kendaraan kota kita beri karcis dan di pungut biaya parkir, karena kendaraan kabupaten itu ikut parkir berlangganan, cara membedakan kendaraan kabupaten dan luar kabupaten itu dari nomor platnya mbak”.<sup>8</sup>

Selain wawancara dengan berbagai kalangan diatas, peneliti juga wawancara dengan para pengguna parkir diantaranya yaitu :

Yang pertama peneliti melakukan wawancara dengan Dian Dwi yang beralamatkan di Panggung Gunung Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar yang mengaku pernah menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum, dan waktu itu beliau di pungut tariff sebesar Rp. 2000, berikut penuturannya :

“Saya pernah menggunakan jasa parkir di tepi jalan Kesamben lebih dari 5 kali, tepatnya saya parkir di depan bank jatim dan di pasar juga pernah, kadang saya di tarik parkir kadang tidak, kalau saya kenal dengan petugas parkirnya itu saya tidak membayar, tapi kalau saya tidak kenal dengan dengan petugas parkirnya ya membayar Rp. 2000 dan tanpa di beri karcis, mengenai peraturan yang mengatur tentang parkir saya kurang tau, tapi setahu saya itu kalau kendaraan Kabupaten yang parkir ada petugas Dinas Perhubungannya itu tidak di pungut parkir, kareknan kita sudah membayar parkir berlangganan yang saat bayarnya itu ketika kita membayar pajak motor, kalau ditanya merasa dirugikan atau tidak sih sebenarnya ya di rugikan mbak tapi ya daripada ribu ya mending saya beri saja”.<sup>9</sup>

Kedua wawancara dengan Imas Nindi Fitriana yang beralamatkan di Pagerwojo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar beliau juga mengaku bahwasanya beliau pernah menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum kesamben dan di pungut tarif sebesar Rp.1000 dan tanpa di beri karcis sebagi gantinya, berikut pernyataannya :

“Iya mbak saya pernah menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum tepatnya di pasar buah Brongkos, waktu itu saya dimintai uang parkir sebesar Rp.1000 tanpa diberi karcis terlebih dahulu. Mengenai peraturan perparkiran saya tidak tau mbak tapi saya tau mengenai istilah parkir berlangganan yang kalau parkir tidak membayar

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Sulistono sebagai petugas parkir di wilayah Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar pada tanggal 31 Desember 2017

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dian Dwi sebagai pengguna parkir di wilayah Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar pada tanggal 16 Februari 2018

itukan, tapi ya gimana lagi mbak walaupun saya tau dan sebenarnya agak sedikit keberatan saya gak mau ribut hitung-hitung sedekah lah mbak”.<sup>10</sup>

Yang ketiga wawancara dengan Adiniatul Iftitah Lailinda yang beralamatkan di Dsn. Dawung Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, menurut beliau setiap kali beliau menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum beliau selalu di kenai tarif sebesar Rp.1000 untuk kendaraan roda dua, dan tanpa di berikan karcis, dan beliau memberikan uang parkir tanpa piker panjang, berikut penuturan beliau :

“Mengenai tentang parkir itu saya kurang tau saya juga tidak tau mengenai istilah parkir berlangganan, tapi saya itu pernah parkir di tepi jalan umum Kesamben tepatnya di swalayan dekat pasar Kesamben, waktu itu saya dimintai uang parkir sebesar Rp. 1000 dan tanpa diberikan karcis, saya juga tidak meminta karcis waktu itu, ya petugas parkirnya minta Rp.1000 ya saya kasih saja, kan emang tugas dia. Kalau ditanya keberatan sih tidak terlalu sebenarnya, tapi kalau seharusnya tidak ditarik parkir ya jangan di tarik kan bukan haknya juru parker”.<sup>11</sup>

Wawancara yang keempat dengan bapak Nabhan Fauzi yang beralamatkan di Dsn. Krajan Pagerwojo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar, beliau pernah menggunakan jasa parkir tepi jalan tepatnya di depan bank jatim dan di tepi jalan pasar kesamben, beliau kala itu dimintai uang oleh petugas parkir sebesar Rp.1000 tanpa di beri karcis, berikut penuturannya :

“Iya mbak saya pernah parkir di tepi jalan umum di kesamben sini, tepatnya di depan bank jatim dan di pasar, waktu itu saya dimintai uang parkir sebesar Rp.1000 saat itu saya tidak diberi karcis, kemudian beberapa hari berselang saya parkir di tepi jalan umum pasar kesamben blitar, saya juga dimintai uang sebesar Rp. 1000 tanpa diberi karcis terlebih dahulu. Mengenai peraturan parkir itu saya kok tidak tau ya mbak, tapi kalau istilah parkir berlangganan itu saya tahu”.<sup>12</sup>

Wawancara yang terakhir yaitu dengan Bapak Didik yang beralamatkan di Jugo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar sama halnya dengan pengguna jasa

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Imas Nindi Fitriana sebagai pengguna parkir di wilayah Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar pada tanggal 16 Februari 2018

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Adiniatul Iftitah Lailinda sebagai pengguna parkir di wilayah Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar pada tanggal 15 Maret 2018

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nabhan Fauzi sebagai pengguna parkir di wilayah Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar pada tanggal 15 Maret 2018

parkir di tepi jalan umum, beliau juga dimintai tarif parkir sejumlah Rp.1000 dan tanpa di beri karcis terlebih dahulu, berikut penuturannya :

“Saya pernah parkir di tepi jalan umum Kesamben, tepatnya di pasar kesamben, waktu itu ketika saya akan pulang itu oleh petugas parkir, dimintai uang parkir sebesar Rp. 1000, ketika pungutan itu saya juga tidak di beri karcis sama sekali. Mengenai hak-hak saya yang di langgar itu sebenarnya ya kecewa, dan maunya parkir gratis sesuai dengan peraturan, tapi ya bagaimana juru parkirnya minta ya gak enak kalau gak dikasih”<sup>13</sup>.

### **C. Temuan Penelitian**

### **D. Pembahasan**

#### **1. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum di Kecamatan kesamben Kabupaten Blitar.**

Pelaksanaan Pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum agar sampai di kas daerah itu dilakukan oleh beberapa petugas yaitu yang pertama adalah juru parkir, kemudian Dinas Perhubungan, dan yang terakhir adalah Dinas Pendapatan Daerah. Berdasarkan penjelasan dari para juru parkir yang ada di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar dilakukan oleh seseorang Juru parkir yang secara struktur organisasi para juru parkir tersebut merupakan tenaga kerja dari Dinas Perhubungan, mereka mempunyai ikatan kontrak kerja dengan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, kontrak tersebut di perbaharui setiap enam bulan sekali, yang awalnya sebagian dari mereka itu adalah seorang juru parkir liar, yang kemudian mereka mengirimkan lamaran pekerjaan ke Dinas Perhubungan dan akhirnya direkrut oleh Dinas Perhubungan secara resmi, bisa dikatakan status para juru parkir tersebut adalah legal.

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Didik sebagai pengguna parkir di wilayah Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar pada tanggal 15 Maret 2018

Pelaksanaan parkir yang dilakukan oleh juru parkir di tepi jalan umum Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar bahwasannya setiap kendaraan yang menggunakan jasa parkir tepi jalan umum di kenakan tarif sebesar Rp.500-Rp.1000 terkecuali kendaraan Kabupaten Blitar, karena masyarakat kabupaten Blitar sudah membayar biaya parkir berlangganan. Jadi yang di kenakan biaya parkir tepi jalan umum adalah kendaraan luar kabupaten Blitar seperti halnya kendaraan Malang atau kendaraan kota Blitar, bagi mereka yang di kenai biaya parkir akan di berikan bukti pembayaran parkir berupa karcis.

Kemudian untuk membedakan antara kendaraan Kabupaten Blitar dan Luar Kabupaten Blitar para juru parkir menggunakan cara dengan menghafalkan kode plat kendaraan untuk wilayah Kabupaten Blitar. Mengenai hasil pemungutan retribusi parkir tersebut para juru parkir tidak menyetorkan hasil tersebut ke dinas perhubungan, karena juru parkir sudah menyetorkan uang dimuka pada saat mengambil karcis dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000,- kepada Dinas Perhubungan. Jadi dari hasil parkir tersebut adalah hak dari juru parkir. Hal tersebut diakui oleh pihak Dinas Perhubungan bapak Warjito selaku kasi perparkiran dinas perhubungan Kabupaten Blitar. Sehingga sistem setor yang di perlakukan oleh Dinas Perhubungan adalah sistem tombok, sehingga Dinas Perhubungan tidak setiap hari menyetorkan hasil pemungutannya ke kas daerah. Kemudian mengenai gaji juru parkir mendapatkan gaji sebesar Rp. 1.000.000,- untuk tahun 2018 ini. Sehingga dalam hal ini para juru parkir dilarang untuk meminta uang kepada pengguna parkir berlangganan khususnya kendaraan Kabupaten Blitar karena kendaraan Kabupaten Blitar sudah membayar jasa parkir berlangganan pada saat membayar pajak tahunan kendaraan bermotor dan meminta retribusi jasa parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengenai pengelolaan uang hasil retribusi parkir tepi jalan umum menurut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar bahwa pemungutan retribusi parkir itu harus di setorkan setiap harinya atau selambat-lambatnya adalah 1 kali 24 jam setelah uang hasil retribusi tersebut di terima oleh Dinas Perhubungan.

Sedangkan dari hasil observasi peneliti dilapangan menunjukkan bahwa mayoritas juru parkir melakukan pemungutan dan atau menerima uang dari pengguna jasa parkir sebesar Rp. 500 – Rp. 1000. Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pengguna jasa parkir, salah satunya yaitu saudara Dian Dwi P yang menggunakan jasa parkir tepi jalan dikawasan pasar kesamben bahwasanya beliau saat parkir di kenakan uang sebesar Rp. 1000 tanpa diberikan karcis. Hal tersebut juga dialami oleh bapak Nabhan Fauzi bahwa beliau juga di kenakan tarif parkir tanpa karcis sebesar Rp. 1000 dikawasan pinggir jalan pasar Kesamben.

Dari paparan diatas menyatakan bahwa pemungutan yang terjadi di Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar Khususnya di sekitar pasar Kesamben jika di lihat secara teknis prosedur pemungutan yang sebenarnya tidak sesuai dengan prosedur yang ada, upaya pemerintah untuk mengurangi pungutan liar dengan cara diadakannya parkir berlangganan nyatanya kurang efektif. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dan kurang ketatnya aturan yang di lakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar terhadap juru parkir, sehingga juru parkir dengan mudah melakukan pungutan liar dengan tarif yang tidak sesuai . selin itu tidak sesuainya prosedur pemungutan yang diberlakukan mengakibatkan kerugian pada pihak pengguna jasa parkir yang menggunakan parkir berlangganan.

## **2. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar Menurut Hukum Positif**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar nomor 1 tahun 2017 tentang retribusi jasa umum ini merupakan hasil dari revisian atas peraturan daerah nomor 23 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, revisian peraturan daerah ini atas usulan dari pihak Dinas Pendapatan Daerah, karena dengan alasan bahwasannya ada beberapa pasal yang sudah tidak sesuai lagi, namun tidak untuk bagian kelima tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Tarif pemungutan retribusi parkir tersebut sesuai dengan paragraf empat pasal 50 ayat (1) yang berbunyi bahwa “*Struktur besaran tarif retribusi parkir ditepi jalan umum sebagai berikut : a) sepeda motor Rp. 500; b) kendaraan roda 4 (empat) JBB < 3.500 Rp. 1.000; c) kendaraan roda 4 (empat) JBB > 3.500 Rp. 1.500; d) roda 2 (dua) secara berlangganan sebesar Rp. 15.000/tahun; e) roda empat atau lebih atau lebih secara berlangganan sebesar Rp. 25.000/tahun*”

Dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai tarif parkir retribusi yang akan dikenakan kepada kendaraan yang tidak menggunakan parkir berlangganan, dalam hal ini tarif parkir untuk kendaraan sepeda motor adalah Rp. 500, kendaraan roda 4 JBB kurang dari 3.500 Rp. 1000 contoh kendaraan JBB kurang dari 3.500 adalah kendaraan yang memiliki tempat duduk maksimal 8 orang dan beratnya kurang dari 3.500, kendaraan roda 4 JBB lebih dari 3.500 dikenai biaya parkir sebesar Rp. 1.500 contoh kendaraan yang JBB lebih dari 3.500 adalah kendaraan bus yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 orang, selanjutnya dalam poin terakhir di jelaskan mengenai biaya parkir berlangganan bagi kendaraan roda 2 adalah Rp. 15.000 dan kendaraan roda 4 atau lebih adalah Rp. 25.000 per tahunnya.

Namun dalam kenyataannya dilapangan sesuai dengan hasil observasi peneliti di lapangan kendaraan roda 2 di tarik pungutan sebesar Rp. 1000 dan Jika pengguna jasa parkir memberi uang Rp. 2.000,- tidak diberi kembalian. Dan semua transaksi

tanpa diberi karcis. Serta tidak ada perbedaan antara pengguna layanan parkir berlangganan dan bukan berlangganan seperti kendaraan luar wilayah Kabupaten Blitar.

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pengguna layanan parkir tepi jalan di kawasan pasar Kesamben. berikut penuturan dari para Pengguna jasa parkir berikut penuturannya : Dian Dwi mengatakan bahwa beliau ketika parkir di tepi jalan umum di depan Bank Jatim dan pasar kesamben di pungut biaya parkir sebesar Rp.1000- Rp. 2000, waktu itu oleh petugas parkir tidak di beri kembalian dan tanpa di beri karcis sebagai tanda bukti pembayaran, namun jika beliau mengenal tukang parkir tersebut tidak di pungut biaya parkir. Hal serupa juga dialami oleh bapak Nabhan Fauzi, Adiniatul Iftitah Lailinda dan bapak Didik bahwasannya beliau ketika parkir di tepi jalan umum Bank jatim atau pasar kesamben Blitar sering kali dimintai biaya parkir sebesar Rp. 1000 dan tanpa diberi karcis sebagai bukti pembayaran.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Imas Nindi Fitriana yang merupakan menggunakan jasa parkir di titik yang berbeda, mengatakan bahwa ketika itu beliau parkir di tepi jalan umum pasar buah Brongkos Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar. beliau dipungut biaya parkir sebesar Rp. 1000 tanpa di beri karcis dan uang kembalian.

Kemudian pada pasal 50 ayat 2 menjelaskan” *pemungutan retribusi parkir berlangganan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) tidak bersifat wajib dan hanya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.* Dari pasal tersebut menjelaskan bahwa parkir tidak bersifat wajib bagi seluruh masyarakat kabupaten blitar, namun parkir berlangganan ini di peruntukkan kepada masyarakat yang membutuhkan saja. Akan tetapi di lapangan menunjukkan bahwa semua kendaraan yang ada di kabupaten



Blitar sudah mengikuti jasa parkir berlangganan, karena setiap melakukan transaksi pembayaran pajak kendaraan bermotor tiap tahun masyarakat secara otomatis sudah membayar jasa parkir berlangganan. Hal tersebut di dukung dengan pernyataan dari pihak dinas perhubungan bapak Warjito selaku kasi perparkiran yang menyatakan bahwa dengan diadakannya parkir berlangganan maka dari itu pihak Dinas Perhubungan memasang petgas parkir sebagai perwujudan pelayanan bagi masyarakat yang menggunakan jasa parkir berlangganan, karena kendaraan yang sudah membayar parkir berlangganan tidak akan dipungut biaya lagi ketika menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum Kabupaten Blitar, parkir berlangganan ini bisa di dapat ketika membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat, dan Kendaraan Kabupaten Blitar yang membayar pajak bermotor sudah secara otomatis dikenai biaya parkir berlangganan sebesar Rp. 15.000 untuk satu tahunnya.

Kemudian hal tersebut diperkuat dengan pernyataan bapak Wahyudiono S.Sos. MM kepala bidang pengendalian dan evaluasi yang menyatakan hal serupa dengan bapak Warjito kasi perparkiran Dinas Perhubungan, bahwa kendaraan Kabupaten Blitar sudah mengikuti/ membayar parkir berlangganan dan apabila kendaraan Kabupaten Blitar menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum itu tidak boleh dipungut biaya parkir lagi.

Jika dilihat dari peraturan diatas mengenai parkir di tepi jalan umum bahwa peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak bisa berjalan dengan optimal karena peraturan tersebut tidak di jalankan oleh juru parkir, dimana biaya pemungutan yang tidak sesuai dengan peraturan dan kendaraan yang seharusnya tidak di pungut biaya parkir tetap dikenai biaya parkir, selain itu dalam peraturan tersebut tidak semua kendaraan di kenai parkir berlangganan namun kenyataannya semua kendaraan tanpa

ditawari terlebih dulu langsung terdaftar di parkir berlanggan saat melakukan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor.

### **3. Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar Menurut Hukum Islam**

Dalam hal pungutan retribusi parkir tepi jalan umum, beberapa ulama membolehkan pemungutan dengan beberapa alasan seperti yang dikatan oleh mahdzab maliki yaitu karena menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana-sarana seperti keamanan adalah wajib, sedangkan kalau kas daerah itu tidak mencukupi masyarakat maka pemungutan itu bersifat wajib.

Dalam hukum islam pemungutan retribusi itu dibolehkan, asalkan cara pemungutan retribusi parkir tersebut harus sesuai dengan syariah islam. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat An-nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا وَكَانَ

ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (٣٠)

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa' ayat*

29-30).<sup>14</sup> Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang hambanya untuk mencari harta di jalan yang batil, dan dilarang untuk merugikan orang lain. Seperti melakukan pemungutan retribusi dengan tarif yang tidak sesuai.

Di dalam pemungutan retribusi atau pajak itu dianggap halal dan dibolehkan apabila sesuai dengan karakteristik pemungutan yang sesuai dengan syariah islam, dalam hal ini seperti yang dikatakan oleh bapak Jamil Mashadi selaku anggota MUI Kabupaten Blitar yang mengatakan bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah sehingga jika ingin melakukan segala sesuatu itu harus sesuai dengan aturan Allah. Dan hakikatnya segala sesuatu tindakan apapun itu diperbolehkan sampai ada dalil yang melarang, jika sesuatu itu baik dan dilakukan sesuai dengan syariah islam maka itu diperbolehkan termasuk melakukan pemungutan retribusi parkir, pemungutan retribusi parkir ini diperbolehkan asalkan cara yang dilakukan itu benar, sesuai syariah islam, tidak merugikan salah satu pihak dan demi kemaslahatan bersama. Karena pemungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh Negara itu akan di kembalikan lagi kemasyarakat demi kemaslahatan umat dan kemakmuran bersama. Namun temuan yang didapat peneliti menunjukkan bahwa yang dilakukan juru parkir sangat merugikan masyarakat karena ditarik tarif yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Dan dapat dikatakan tarif yang diberikan juru parkir tidak sesuai dan hal tersebut dilakukan secara sengaja untuk mengambil harta seseorang secara batil. Maka dari itu, jika tindakan pemungutan retribusi ini tidak sesuai dengan syariah islam atau aturan Allah, yang menyebabkan timbulnya keresahan dan kerugian bagi orang lain atau dalam hal ini adalah masyarakat, maka hal ini dilarang serta haram hukumnya.

---

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Al-qur'an*. (Tangerang: Lentera Hati), hal. 411